

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI WILAYAH INDONESIA BAGIAN TIMUR (POSO)

Anwar Amir Daeng Sirua¹, Mas Agus Priyambodo²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Daengaan523@gmail.com¹ priyambodo@iblam.ac.id²

Abstrak

Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso melakukan aksi teror penembakan dan pembunuhan Polisi dan warga sipil pada 8 Agustus 2020 serta pembunuhan di Dusun Lima Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 20 November 2020. Kelompok ini juga membantai satu keluarga petani kopi di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso pada tanggal 11 Mei 2021. Banyaknya peristiwa pembunuhan yang terjadi menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kebijakan Pemerintah dalam penanganan terorisme di Kabupaten Poso.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, terorisme wilayah Indonesia bagian timur

Abstract

The East Indonesia Mujahidin Group (MIT) in Poso carried out a terrorist act of shooting and killing police and civilians on August 8, 2020 and killings in Lima Lewonu Hamlet, Lemban Tongoa Village, Palolo District, Sigi Regency, Central Sulawesi on November 20, 2020. This group also massacred a family of coffee farmers in Kalimago Village, East Lore District, Poso Regency on May 11, 2021. The number of murders that occurred raises the question of how the Government's policy in handling terrorism in Poso Regency is.

Keywords: Government policy, terrorism in eastern Indonesia



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu tidak dapat diduga bisa menjelmakan terjadinya “prahara nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsadan penyejarahan tragedi atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitriannya di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebidaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan mertabat bangsa, dan norma-norma agama.

Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multi dimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*).

Poso merupakan salah satu daerah di Indonesia yang pernah mengalami konflik

horizontal yang telah menewaskan ratusan jiwa dan menyebabkan ribuan orang mengungsi dari tanah kelahirannya. Setelah konflik berdarah tersebut dianggap berakhir melalui perjanjian damai Malino I, kejahatan terorisme muncul di wilayah Poso menyebabkan banyak korban jiwa. Sejarah penanganan radikalisme sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 di Kabupaten Poso. Berbagai peristiwa ancaman teror dan kekerasan yang terjadi pasca diterbitkannya undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Laporan Panel Tingkat Tinggi Sekretariat Jenderal PBB tahun 2004 mengemukakan bahwa pada abad 21 terdapat 6 (enam) cluster ancaman terhadap penduduk dunia, yaitu ancaman terhadap social-ekonomi; konflik antar negara; konflik internal dalam negara; bahaya nuklir dan senjata biologi; terorisme; dan kejahatan transnasional.

Pada tahun 2014 setidaknya ada 28 lebih ancaman terorisme baik nyata maupun potensial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti Poso, Jakarta, Solo, Bali, Surabaya, Palu, Serang, NTB, Lamongan, Riau, Jawa Barat, Aceh. Selanjutnya di tahun 2015-2016, setidaknya terjadi 12 peristiwa ancaman terror berupa aksi kontak senjata, penembakan, pengeboman, hingga penculikan. Sedangkan ancaman potensial terorisme tersebut berupa propaganda atau ancaman melalui video dan surat.

Pada tanggal 8-10 Mei 2018 tahanan teroris menguasai rutan mako brimob Depok, menewaskan 5 orang polisi. Minggu 13 Mei terjadi bom bunuh diri yang dilakukan oleh 1 keluarga di tiga gereja di Surabaya yakni Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantekosta Jalan Arjuna, dan GKI di Jalan Diponegoro. Para pelaku adalah pemimpin JAD Surabaya, Dita, istri dan keempat anaknya. Selanjutnya pada Senin, 14 Mei 2018, Serangan bom bunuh diri ke Polrestabes Surabaya dilakukan oleh empat orang dengan dua sepeda motor. Para pelaku adalah satu keluarga yang berjumlah lima orang dengan mengendarai dua buah sepeda motor. Selanjutnya penyerangan mapolda Riau pada 16 Mei 2018. Selain itu adajuga peristiwa bom bunuh diri oleh keluarga Abu Hamzah jama'an Ansharut Daullah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS pada 12 Maret 2019, Bom bunuh diri di Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah pada tanggal 3 Juni 2019, pembunuhan dua warga sipil di Parigi Moutong pada 27 Juni 2019 Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh kelompok MIT Poso. Bom bunuh diri di markas polrestabes Medan pada 13 November 2019, pelaku adalah seorang mahasiswa berusia 24 tahun.

Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso melakukan aksi teror penembakan dan pembunuhan Polisi dan warga sipil pada 8 Agustus 2020 serta pembunuhan di Dusun Lima Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 20 November 2020. Kelompok ini juga membantai satu keluarga petani kopi di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso pada tanggal 11 Mei 2021. Banyaknya peristiwa pembunuhan yang terjadi menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kebijakan Pemerintah dalam penanganan terorisme di Kabupaten Poso. Bahwa Proses terlibatnya seseorang dalam terorisme secara khusus di wilayah Kabupaten Poso merupakan hasil pergerakan mekanisme psikososial akibat konflik yang pernah terjadi. Dampak konflik terhadap para keluarga korban yang berupa pengalaman tragis dan sangat mengganggu kestabilan psikologis, sehingga berpotensi sebagai pintu masuk bagi terorisme untuk merekrut calon teroris baru.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Terorisme Di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Poso). Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah: Bagaimana kebijakan pemerintah menanggulangi terorisme di wilayah Indonesia bagian timur?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai kebijakan pemerintah menanggulangi terorisme di wilayah Indonesia bagian timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mujahidin Indonesia Timur Sebagai Terorisme Yang Beroperasi di Poso

Mujahidin Indonesia Timur atau umumnya disingkat menjadi MIT, adalah sebuah kelompok teroris asal Indonesia yang beroperasi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Parigi Moutong, dan Sigi, Sulawesi Tengah. Sepeninggal Santoso, MIT dipimpin oleh Ali Kalora. Pada tahun 2014, MIT telah menyatakan sumpah setia kepada Negara Islam Irak dan Syam (ISIS).

MIT secara umum melakukan operasi mereka di daerah Sulawesi Tengah, tetapi mereka juga mengancam untuk menyerang target mereka di seluruh Indonesia. Operasi kelompok ini biasanya menimbulkan korban jiwa, dan mereka juga dilaporkan terlibat dalam bentrokan kelompok Muslim dan Kristen di Maluku pada 1999 hingga 2002. Pemimpin MIT, Santoso, tewas pada kontak tembak pada 18 Juli 2016. Pemimpin MIT kedua, Ali Kalora, juga tewas dalam kontak senjata pada 18 September 2021. Santoso merealisasikan proyek itu dengan merekrut peserta untuk dilatih secara militer. Pada 2010, Santoso dan rekan-rekannya berhasil mengumpulkan senjata dan menemukan tempat pelatihan militer di Gunung Mauro, Tambarana, Poso Pesisir Utara, serta di daerah Gunung Biru, Tamanjeka, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Gerakan MIT mendapatkan dukungan dari kelompok terduga teroris lain yang terhubung dalam jaringan mereka. Seperti kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Abu Roban, sebuah sel yang berperan untuk mendapatkan dana/kekayaan melalui perampokan (fa'i) di berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Pada 2012, Santoso diangkat menjadi Amir, atau pemimpin Mujahidin Indonesia Timur.

Terjadinya faksi di kelompok Mujahidin Indonesia Timur, yang terdiri dari lima orang yang cukup memiliki peran penting di dalam MIT. Lima orang itu adalah Santoso, Jamiatun Muslim alias Umi Delima (istri Santoso), Basri, Nurmi Usman alias Oma (istri Basri), dan Mukhtar. Pada 18 Juli 2016, kontak tembak terjadi di pegunungan sekitar Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara, sekitar pukul 17.00 WITA. Dalam baku tembak yang berlangsung sekitar setengah jam itu, dua orang tewas, dan mereka adalah Santoso dan Mukhtar. Pada 18 Juli 2016, Satgas Operasi Tinombala telah menembak mati pemimpin MIT Santoso bersama dengan salah satu pengikutnya, Mukhtar. Pada 14 September 2016, Basri, tangan kanan serta orang kepercayaan Santoso, ditangkap bersama istrinya oleh Satgas Operasi Tinombala di desa Tangkura, Pada hari yang sama, Andika Eka Putra tewas dan beberapa hari kemudian, Sobron juga tewas. Pada tanggal 10 November 2016, Yono Sayur juga tewas setelah kontak tembak dengan pasukangabungan.

Pembahasan

Kebijakan Pemerintah menanggulangi terorisme di Indonesia bagian timur (Poso)

Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan Nomor 2 Tahun 2002 yang kemudian di undangkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang merupakan langkah Progresif pemerintah dalam merespon perkembangan terorisme di Indonesia, yang kemudian di tindak lanjuti dengan diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Atas dasar itu juga kemudian Menkopolkam menerbitkan keputusan dengan nomor 26/Menko/Polkam/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah berkomitmen memberantas segala bentuk tindakan terorisme di Indonesia. Namun Undang-undang ini dianggap belum dapat menghentikan kejahatan terorisme. Selain Undang-undang ini masih bersifat represif, atau dengan kata lain tujuan hukumnya untuk menciptakan ketertiban secara paksa, dengan aturan sebagai salah satu yang kasar dan mendetail, alasannya: cepat dan khusus, politik: hukum tunduk pada politik, dan seterusnya, undang-undang ini juga belum dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan korban terorisme. Sehingga dianggap perlu melakukan revisi dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang.

Pada tahun 2003 pemerintah kemudian membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri berdasarkan Surat keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia. Dengan demikian Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Anti Terorisme. Pada tahun 2005 diterbitkan pula Inpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Langkah- langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso.

Selanjutnya dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menggantikan tugas dan kewenangan dari DKPT melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme.

Dalam mengikuti perkembangan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia maka pada Tahun 2018 dilakukan revisi atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme dan Keputusan Menko polhukam Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tim Sinergisitas 36 Kementerian dan Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme, serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Sinergitas Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka menangani gerakan radikalisme terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Poso. Mulai dari kebijakan operasi keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan, hingga pembinaan kepada mantan terorisme. Kebijakan BNPT Sulawesi Tengah dalam menangani radikalisme terdiri dari dua bagian yakni deradikalisasi dan kontra radikalisasi.

Pertama, deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris, mantan narapidana terorisme serta anggota masyarakat yang telah terpapar paham-paham radikal terorisme (BNPT). Deradikalisasi memiliki program jangka panjang yang bekerja ditingkat ideology dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris. Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat.

Kedua, upaya pencegahan melalui kontraradikalisme merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikalisme yang dimaksud untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme (UU RI Nomor 5 Tahun 2018). Kegiatan kontra radikalisme dilakukan bagi masyarakat yang rentan terpapar paham radikalisme maupun simpatisan terorisme. Kegiatan ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi baik melalui media massa, sosialisasi di kalangan masyarakat maupun kampanye anti kekerasan (BNPT).

Upaya pencegahan radikalisme di Kabupaten Poso dilakukan melalui operasi keamanan, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BNPT serta instansi pemerintah terkait seperti departemen agama melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pencegahan paham radikalisme, memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah dan pesantren. Sedangkan program deradikalisasi hanya dilakukan oleh kepolisian dan BNPT dengan menggunakan pola pre-emptif dan preventif. Selain itu BNPT hanya terfokus pada penyuluhan di pesantren-pesantren maupun rumah ibadah, kurang proaktif dalam memberikan penyuluhan di lingkungan sekolah, maupun perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Poso, padahal pemuda sangat rentan menerima doktrin atau paham radikalisme.

Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah yang berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Jokowi membuat kebijakan strategis yang memadukan pendekatan *hard power* dan *soft power* dalam upaya penanganan radikalisme yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Kombinasi pendekatan *soft power* dan *hard power* dikembangkan dengan membangun kerja sama antara BNPT, Polri, TNI dan penegak hukum lainnya dengan tetap mengedepankan prinsip kebijakan kontra terorisme yang berdasarkan pada *rule of law*, akuntabilitas, hak asasi manusia dan demokrasi. Selanjutnya menerbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 hingga 2024. Di Kabupaten Poso sendiri belum memiliki Peraturan daerah terkait penanganan konflik sosial maupun pencegahan radikalisme dan terorisme. Namun pemerintah daerah telah membuat Rencana Aksi Terpadu Kabupaten Poso Penanganan Konflik Sosial dalam Daerah Tahun 2020, dengan berkoordinasi antar lembaga pemerintahan yang ada.

Pada tahun 2002, pemerintah menggelar operasi pemulihan keamanan dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso. Dalam melaksanakan operasi ini, personil kepolisian mengambil

peran terbesar bersama dengan TNI yang ditempatkan sebagai dukungan. Jumlah aparat keamanan yang berada di Poso sebanyak 3.500 orang. Operasi Sintuwu Maroso ini menemukan sejumlah senjata rakitan dan bahan peledak.

Menyusul kasus pemenggalan tiga siswi sekolah menengah pada tahun 2005, Operasi Sintuwu Maroso yang ketika itu telah diperpanjang hingga tujuh kali menuai banyak kritikan. Meskipun mendapat dukungan sumber daya yang cukup besar, Operasi Sintuwu Maroso dinilai gagal menciptakan perdamaian dan keamanan di Poso. Sejumlah pihak ketika itu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah keamanan di Poso. Gubernur Sulawesi Tengah sempat mengatakan bahwa pada awalnya, tanggung jawab untuk keamanan di Poso diharapkan dapat segera diserahkan kepada aparat setempat setelah target enam bulan pelaksanaan operasi keamanan oleh pemerintah pusat selesai dan pasukan tambahan yang didatangkan dari luar Poso ditarik.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso. Pada bulan Januari 2007 diterbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Sulteng No. Pol.: MAK/01/I/2007 yang berisi perintah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menyerahkan senjata api dan bahan peledak yang dimiliki atau dikuasai tanpa hak.

Operasi Sogili merupakan sebuah operasi khusus terpusat yang melibatkan unsur aparat keamanan seperti Mabes Polri yang terdiri dari Bareskrim, Densus 88 Anti Teror, Puslabfor, Baintelkam, Babinkam, Sdeops Kapolri, dan Humas Mabes Polri. Unsur-unsur ini pun diperkuat dengan pelibatan unsur Brimob dari Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Brimob Satuan III/Pelopor, serta Badan Intelijen Negara (BIN) juga dilibatkan dalam operasi ini. Operasi Sogili menempatkan Kapolda Sulawesi Tengah sebagai penanggung jawab. Pelaksanaan Operasi Sogili pada tanggal 11 Januari 2007 menewaskan seorang warga sipil bernama Rianysah biasa dikenal sebagai Ustad Rian, salah seorang pengajar di pesantren Al Amanah. Selain itu, satu orang target DPO bernama Dedi Parsan alias Dedi juga tewas.

Pada bulan Januari 2007, aparat kepolisian melakukan dua kali operasi penggerebekan terhadap basis kelompok Jemaah Islamiyah di desa Tanah Runtu. Operasi kedua tanggal 22 Januari menewaskan belasan orang, sebagian di antaranya tidak termasuk di dalam DPO. Pada tanggal 26 Januari 2015, kepolisian menggelar Operasi Camar Maleo. Operasi yang digelar selama enam puluh hari ini bertujuan untuk menangkap dua puluh orang yang berada dalam DPO kepolisian. Operasi Camar Maleo melibatkan personel dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan lima Polres di wilayah hukum Sulawesi Tengah, satu batalion Brigade Mobil (Brimob) dari Jakarta dan Densus 88.

Total personil yang terlibat dalam Operasi Camar Maleo mencapai 1.600 orang. Operasi ini berakhir pada tanggal 26 Maret 2015, yang mana Operasi Camar Maleo I berhasil menangkap 15 orang anggota kelompok teroris serta menewaskan Daeng Koro pada tanggal 3 April ketika dicegat oleh pasukan Brimob saat sedang berusaha melarikan diri. Selain melakukan operasi keamanan Camar Maleo, pemerintah juga melakukan pendekatan persuasif dengan mencoba menggalang orang-orang yang dianggap sebagai pimpinan kelompok-kelompok terduga kriminal dan teroris. Program ini ditargetkan dapat meredam penyebaran paham radikal di Poso, termasuk di antara para mantan napiter. Hingga Januari 2016, Operasi Camar Maleo telah diperpanjang empat kali dengan melibatkan lebih dari seribu personil kepolisian dan tujuh ratus personil TNI. Dengan berakhirnya Operasi Camar Maleo IV, terdapat tujuh ratus personil kepolisian tetap ditempatkan di Poso untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan berikutnya yang digelar pemerintah yakni Operasi Tinombala.

Operasi Tinombala merupakan operasi keamanan yang ditujukan untuk menagkap Santoso yang merupakan pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Pada tanggal 18 Juli 2016, Satuan Tugas Operasi Tinombala yang merupakan gabungan TNI dan Polri berhasil menembak mati Santoso alias Abu Wardah di pegunungan Poso, disusul dengan tertangkapnya Basri alias Bagong yang merupakan tangkapan Santoso. Pasca kematian Santoso, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) beralih kepemimpinan kepada Ali Ahmad alias Ali Kalora yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri dan telah tewas dalam operasi keamanan Madago Raya di wilayah Poso-Parimo pada tanggal 18 September 2021. Namun masih ada anggota kelompok ini yang tersisa dan sedang dalam perburuan aparat keamanan. Selanjutnya operasi keamanan tahun 2020-2021 saat ini dengan sandi operasi Madago Raya untuk mengejar sisa anggota Kelompok MIT. Selain melakukan operasi keamanan, TNI Polri juga melakukan pendekatan kemasyarakatan dengan memberikan sumbangan kepada rumah-rumah ibadah dan pesantren, memberikan bantuan modal usaha kepada mantan teroris, memberikan ceramah penguatan nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah dan universitas untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme.

Berdasarkan hasil penelitian pihak yang berkompeten, persoalan Terorisme di Kabupaten Poso dapat diatasi melalui kerjasama antar pemangku kepentingan dengan tindakan kolektif menggunakan pendekatan teori *collective action*. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43I ayat (4), bahwa salah satu bentuk kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat harus turut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan radikalisme terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Selain itu, semangat *governance* telah menitikberatkan kepada kompatibilitas diantara aktor kebijakan yaitu pemerintah (state), sektor swasta (private) dan masyarakat sipil (Utomo, 2005:5). Atau dengan kata lain Perumusan kebijakan yang dilakukan secara *Society Centered Approach*, yaitu menempatkan kekuasaan Negara berada dibawah kendali warga Negara.

KESIMPULAN

Penanganan terorisme di Kabupaten Poso dilakukan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang. Upaya penanganan Terorisme di kabupaten Poso dilakukan dengan pendekatan *Soft Approach* dan *Hard Approach*. *Hard approach* melalui Operasi kepolisian penanggulangan terorisme secara formal keputusannya dituangkan dalam rencana operasi, dimana tiap operasi menggunakan sandi tertentu, yaitu Operasi Kendali Maleo I sampai V 2012, Operasi Aman Maleo I sampai IV 2013, Operasi Aman Maleo I sampai IV 2014, Operasi Camar Maleo I sampai IV 2015, Operasi Tinombala I sampai IV 2016, Operasi Tinombala I sampai III 2017 dan Operasi Tinombala 2018 sampai 2019, serta operasi Madago Raya 2020-2021.

Sedangkan *soft approach* dengan pendekatan kemasyarakatan yakni memberikan sumbangan kepada rumah-rumah ibadah dan pesantren, memberikan bantuan modal usaha kepada mantan teroris, memberikan ceramah penguatan nilai-nilai Pancasila di Madrasah, kelompok pengajian, sekolah-sekolah dan universitas untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme. Namun kebijakan penanganan terorisme yang dilakukan di Kabupaten Poso belum melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam evaluasi kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004)
- Aji, Ahmad Mukri, Juni 2013, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, tulisan dalam Jurnal Cita Hukum, Vol.I No.01.
- Ali, Muchamad, *Syafaat dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003)
- Atmasasmita Romly, *Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, (Jakarta : Mariot, 2004)
- Aulia Rosa Nasution, *“Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia”*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
- Firmansyah, Hery, Juni 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorime*, dalam tulisan Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 2. 2011
- Hardiman, F. Budi, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003)
- Kurnianingrum, Trias Palupi, Maret 2016, *“Arah Perubahan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”*, tulisan dalam Jurnal Info Singkat Hukum P3DI, Vol. VIII No. 06.
- Muhammad Simula Victor, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta : Pusat dan Pelayanan Informasi DPRRI, 2002)
- Muladi, Desember 2002, *“Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,”* tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No. 03.
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, (Jakarta, Gramedia, 2004)
- Nainggolan Poltak Partogi, *Terorisme dan Perspektif Keamanan Paska Perang Dingin*, ANALISIS CSIS xxxi/2002, No.1
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung : PT Refika Aditama. 2002)
- Roma Tressa, *Kebijakan Penanganan Terorisme di Kabupaten Poso*, Jurnal Ilmiah AdministratieP-ISSN 2354-659X E-ISSN 2722- 8185, ol. 17 No. 1 September 2021
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010)
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Widiana, Nurhuda. 2012. *“Radikalisme, Terorisme dan Makna jihad:Prespektif Psikologi,”* dalam Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) IAIN Walisongo Semarang, Dimas, Volume 12 No.1 , 2012